

**LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2023**

*Jan. 22 - 2023
Gasm*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

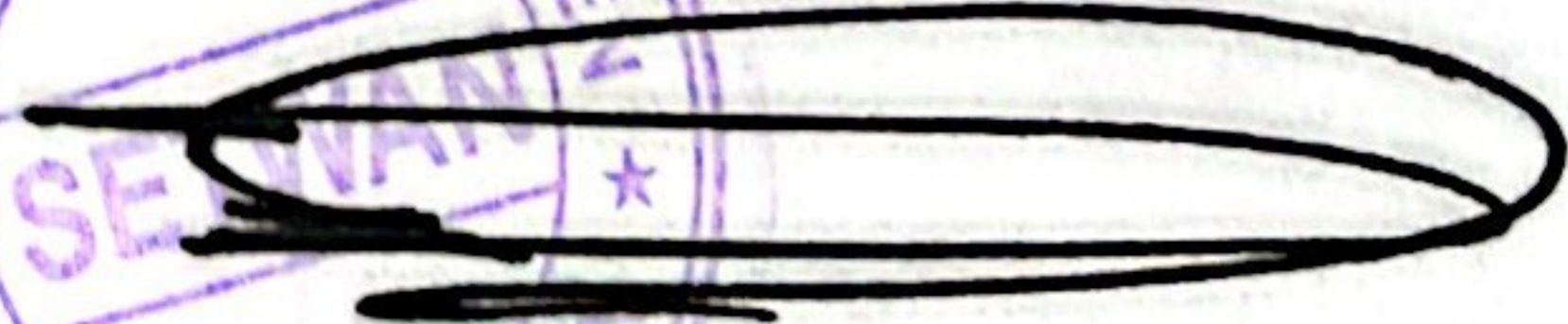
Penyusunan LKj ini berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2014 Pasal 22 Bupati wajib menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

LKj ini disusun adalah sebagai Laporan hasil Kinerja Tahunan tentang Pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD, yang disusun dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan rencana strategis, Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD ini dibuat sebagai laporan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Painan, Februari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN


IKHSAN BUSRA, S.H.
NIP. 19671231 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah laporan kinerja tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan 3 Sasaran Strategis dan 3 indikator kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

MISI 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja untuk 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 93%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	persen	80	77	96
1.2.	Meningkatnya tata risalah persidangan	Persentase rapat-rapat dewan tepat waktu	persen	90	81	90
1.3.	Membuat Inovasi Tata Kelola Administrasi Sekretariat DPRD	Pengarsipan secara digital	Tahun	1 tahun	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1						93

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. DASAR HUKUM	2
1.4. GAMBARAN UMUM	3
1.5. STRUKTUR ORGANISASI	4
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1. RENCANA STRATEGIS	12
2.1.1. VISI	12
2.1.2. MISI	12
2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	12
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	13
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	15
3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	16
3.3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD	16
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	18
BAB IV. PENUTUP.....	20
4.1. KESIMPULAN.....	20
4.2. SARAN	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	9
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 1.3 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu.....	10
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja.....	13
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	14
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	15
Table 3.2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	16
Table 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.....	17
Table 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	18
Table 3.5 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG ✓

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun kedua dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKJ, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKJ Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN ✓

1. Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Sekretariat DPRD kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Kinerja ini berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.
2. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mencakup hal- hal sebagai berikut:
 - a. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
 - b. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM ✓

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

1.4. GAMBARAN UMUM ✓

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD, yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 159 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas.

Sekretariat DPRD yang bertugas memfasilitasi untuk suksesnya pelaksanaan tugas DPRD. Maka perlu dibuat Laporan Evaluasi Kinerja yang bertujuan sebagai dasar/acuan dalam penyusunan anggaran Tahun 2023 ke depan. Dengan adanya Rencana Kerja ini, Sekretariat DPRD dapat mempersiapkan setiap program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan DPRD Tahun Anggaran 2023.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI ✓

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2014 Pasal 22 Bupati wajib menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan administrasi Kelembagaan DPRD dibidang Pemerintahan Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 159 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan

- 1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- 2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas
- 1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam kedudukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - c. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut diatas, struktur Organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris DPRD dan dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian, 1 (satu) Sub Bagian, dan 7 (delapan) Jabatan Fungsional tertentu.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1) Sekretaris DPRD eselon II.b | : 1 orang |
| 2) Kepala Bagian Umum eselon III.a | : 1 orang |
| dibantu oleh : | |
| - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian eselon IV.a | : 1 orang |
| - Analis Kebijakan Ahli Muda | : 1 orang |
| - Pranata Hubungan Kemasyarakatan Ahli Muda | : 1 orang |

- 3) Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda : 1 orang
 - Fungsional Perencana Ahli Muda : 1 orang
- 4) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :
- Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan : 2 orang
- 5) Kepala Bagian Persidangan dan Risalah eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :
- Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda : 1 orang

1. SEKRETARIAT DPRD

- a. Sekretariat DPRD dikepalai oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - 3) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD
 - 4) Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Berikut bagian-bagian di Sekretariat DPRD yang membantu tugas Sekretaris DPRD

A. BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Umum Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD mempunyai tugas Pokok membantu Sekretaris DPRD merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian dilingkungan Sekretariat DPRD Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Bagian umum.
 - b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD.
 - c. Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD
 - d. Evaluasi kinerja administrasi umum dan pelaporan, tata laksana rumah tangga pimpinan DPRD, dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

B. BAGIAN KEUANGAN DAN BINA PROGRAM

1. Bagian Keuangan dan Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan program, kegiatan dan rencana kerja dan penganggaran serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dan Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- b. Penyusunan program, kegiatan dan rencana kerja, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan serta verifikasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai kebijakan, pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.
- c. Pengkoordinasian penganggaran di lingkungan Sekretariat DPRD bersama TAPD dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dalam bidang Pembentukan Produk Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pembentukan dan pembahasan produk hukum.
 - b. Penyiapan bahan kajian, telaahan, dan analisis perundang-undangan terkait kebijakan pembentukan dan pembahasan produk hukum
 - c. Pelayanan dan pelaksanaan administrasi pembentukan produk hukum daerah yang meliputi pendampingan dan pencatatan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah yang dalam pembahasan DPRD.
 - d. Penyiapan bahan penyusunan dan pembentukan keputusan DPRD/Keputusan Pimpinan DPRD.

- e. Penomoran Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- f. Pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.

D. BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas Pokok membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat DPRD, dan
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

2. SUMBER DAYA MANUSIA/PEGAWAI

Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebanyak 80 orang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris	1	-	-	-	1
	Bagian Umum	2	5	4	-	11
	Bagian Keuangan dan Bina Program	1	3	4	-	8
	Bagian Hukum dan Per-UU-an	3	5	-	-	8
	Bagian Persidangan dan Risalah	1	2	5	-	8
2	Honorer					44
	Jumlah					80

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN					JUMLAH
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	
1	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
2	Bagian Umum	2	3	-	6	-	11
3	Bagian Keuangan dan Bina Program	1	3	-	4	-	8
4	Bagian Hukum dan Per-UU-an	1	5	-	2	-	8
5	Bagian Persidangan dan Risalah	2	1	-	5	-	8
	Jumlah						36

Tabel 1.3
Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu

NO	UNIT KERJA	TAHUN	
		2021	2022
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	4
3.	Eselon IV	9	1
4.	Jabatan Fungsional	-	7
	Jumlah	14	13

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menjelaskan pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. **Capaian Kinerja Sekretariat DPRD**
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja
 - b. **Realisasi Anggaran**
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam system Akuntabilitas Kinerja OPD yang Mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecendrungan yang mempengaruhi kinerja, merumuskan isu srategik yang harus dipecahkan.

Perencanaan strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun. Untuk mencapai hasil tersebut Sekretariat DPRD telah menetapkan perencanaan strategik yang mengacu pada Visi dan Misi kepala daerah sebagai berikut :

2.1.1. Visi

*"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat
Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional"*

2.1.2. Misi

**"Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan transparan"**

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka disusunlah tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan

Mewujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terlaksana pelayanan administrasi. tata usaha dan rumah tangga pimpinan dan alat kelengkapan DPRD secara baik dan teratur.
2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan bagi pimpinan, alat-alat kelengkapan dan anggota secara cermat dan tepat
3. Terlaksananya pelayanan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan dan terhimpunnya hasil keputusan rapat -rapat secara baik dan teratur.
4. Terciptanya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang profesional

2.2. PERJANJIAN KINERJA ✓

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Table 2.1
Pernjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
1.	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD	Persen	80
2.	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu	Persen	90
3.	Membuat Inovasi Tata Kelola Administrasi Sekretariat DPRD	Pengarsipan secara digital	Tahun	Tahun

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada misi 1 yang disajikan dalam tabel berikut :

Table 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 01/KPTS.SET-DPRD-PS/2022

KABUPATEN	:	PESISIR SELATAN
SKPD PELAKSANA	:	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN	:	2022
TUJUAN	:	Terwujudnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET (%)	PENJELASAN		SUMBER DATA
					ALASAN	FORMULASI	
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan	Tingkat kepuasan Anggota DPRD	Persen	80	Sekretariat DPRD memiliki tupoksi utama dalam memfasilitasi kegiatan kedewanan	Berdasarkan hasil survey terhadap Anggota DPRD	Setwan
2	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	Presentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan tepat waktu	Persen	90	Ketepatan waktu pelaksanaan Rapat-rapat dewan sangat menentukan hasil dan kualitas permasalahan yang dibahas	Berdasarkan data kehadiran Anggota DPRD pada rapat-rapat dan sidang	Setwan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan selaku perangkat daerah yang menunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	KLASIFIKASI PENILAIAN (%)	PREDIKAT
1	85 - 100	Sangat Baik
2	69 - 84	Baik
3	53 - 68	Cukup
4	< 53	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
MISI 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT						
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja						
1.	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	80	77	96
2.	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu	Persen	90	81	90
3.	Membuat Inovasi Tata Kelola Administrasi Sekretariat DPRD	Pengarsipan secara digital	Tahun	1 tahun	-	-

3.3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Tingkat kepuasan Anggota DPRD	Persen	80	77	96
Rata-rata Capaian					96

Berdasarkan capaian indikator kinerja tingkat kepuasan Anggota DPRD dengan capaian 96%, dapat digambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dikategorikan sangat baik dalam memberikan layanan dan memfasilitasi kegiatan pada pimpinan dan anggota DPRD.

Untuk meningkatkan layanan Sekretariat DPRD pada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memfasilitasi kegiatan didukung dengan 2 (dua) program pendukung sbb:

No.	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 4.036.225.151,-
2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 25.913.622.758,-

Berikut perbandingan anggaran dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2020 s.d 2022 :

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	2020	14.083.745.692,-	13.604.434.345,-	96,60
2.	2021	24.174.717.699,-	23.603.002.062,-	97,63
3.	2022	29.949.847.909,-	28.720.476.737,-	95,89

Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Risalah Persidangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu	Persen	90	81	90
Rata-rata Capaian					90

Berdasarkan capaian indikator kinerja Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu dengan capaian 90 %, dapat digambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dikategorikan sangat baik dalam memberikan layanan dan memfasilitasi kegiatan pada pimpinan dan anggota DPRD.

Untuk meningkatkan layanan Sekretariat DPRD pada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memfasilitasi kegiatan didukung dengan program pendukung yaitu program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, tercantum pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan	25.913.622.758	25.727.270.730	99.28
2	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	357.112.920	350.107.000	98.04
3	Membuat inovasi tata kelola administrasi Sekretariat DPRD	0	0	0
TOTAL		26.270.735.678	26.077.377.730	99.26

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar Rp.26.270.735.678,- terealisasi sebesar Rp. 26.077.377.730,- atau 99,26%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp.193.357.948,- atau 0,74% .
- b. Sisa anggaran sebesar Rp. 193.357.948,- atau 0,74%, sudah mendekati target dari perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, namun perlu ditingkatkan agar realisasi sesuai dengan anggaran yang direncanakan dan ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, kedua sasaran mempunyai capaian indikator kinerja melebihi 90% dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 95%, dengan nilai tertinggi adalah 99,28 % yaitu sasaran "Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan" sedangkan terendah capaian indikator 98,04 % yaitu sasaran "Meningkatnya Tata Risalah Persidangan".

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan, kedua indikator kinerja tersebut mencapai 90%, di mana tertinggi 96 % untuk Indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD", sedangkan capaian indikator kinerja "Persentase Fasilitas Rapat-rapat tepat waktu" 90 %.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 51.106.424.139,- atau 98,29 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp.51.997.098.711,-. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah "Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan Meningkatkan Tata Risalah Persidangan", yaitu 99,28 % dan yang terendah adalah "Meningkatnya Tata Risalah Persidangan", yaitu 98,04 %.

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta perencanaan yang terukur dalam menyusun kegiatan dan anggaran untuk kelancaran kegiatan kedewanan di Sekretariat DPRD.
2. Meningkatkan SDM seluruh pegawai Sekretariat DPRD sebagai penunjang kegiatan kedewanan.
3. Memaksimalkan anggaran dan tepat sasaran terhadap anggaran dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan.
4. Melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan kedewanan dan kegiatan kesekretariatan demi kelancaran dan optimalisasi kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070
PAINAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IKHSAN BUSRA, S.H.**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.**
Jabatan : Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

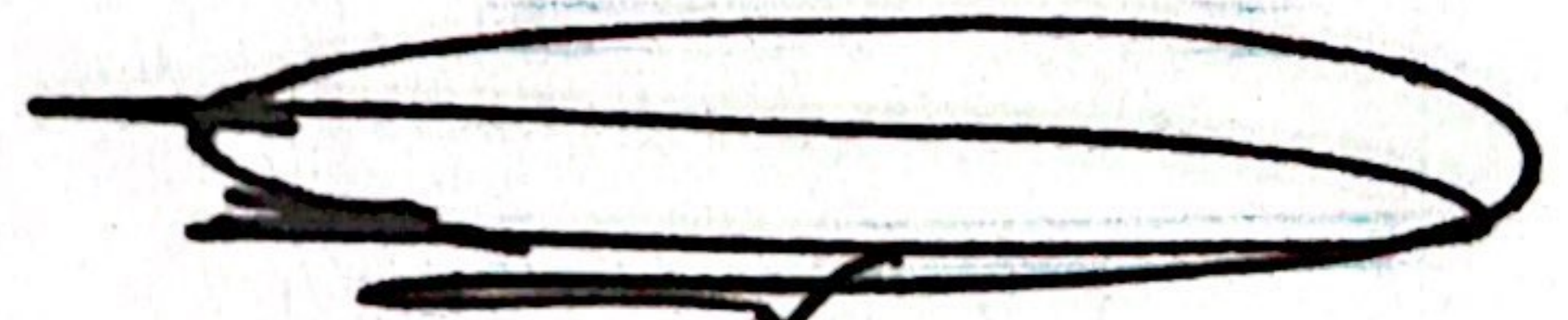
Painan, Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, S.H.
NIP. 19671231 199402 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070
PAINAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	80%
2.	Meningkatnya tata risalah persidangan	Persentase rapat-rapat tepat waktu	90%
3.	Membuat Inovasi tata kelola administrasi Sekretariat DPRD	Pengarsipan secara digital	1 Tahun

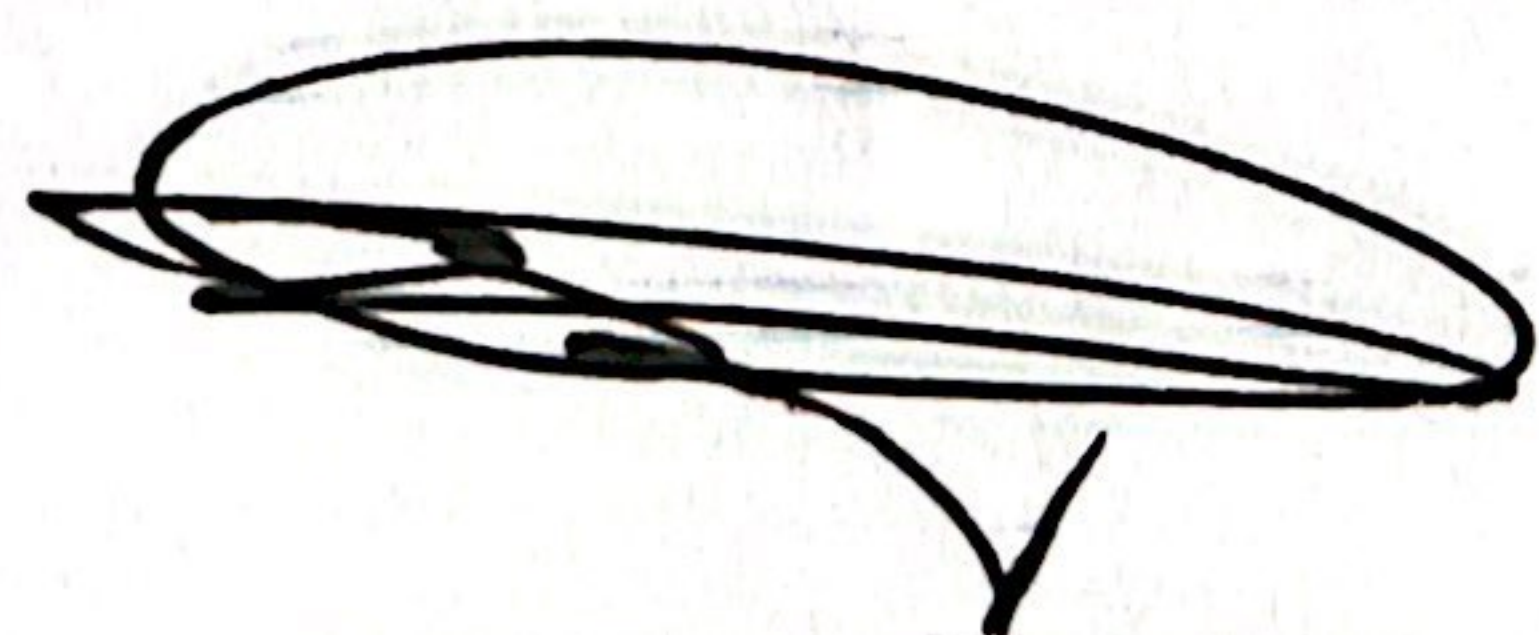
No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.995.041.923
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 23.079.193.488
Total Anggaran		Rp 50.074.235.411

Painan, Januari 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN


(Drs. **RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**)

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN


(**IKHSAN BUSRA, S.H.**)
NIP. 19671231 199402 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 01/KPTS.SET-DPRD-PS/2022**

KABUPATEN	:	PESISIR SELATAN
SKPD PELAKSANA	:	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN	:	2022
TUJUAN	:	Terwujudnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET (%)	PENJELASAN		SUMBER DATA
					ALASAN	FORMULASI	
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislassi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan	Tingkat kepuasan Anggota DPRD	Persen	80	Sekretariat DPRD memiliki tupoksi utama dalam memfasilitasi kegiatan kedewanan	Berdasarkan hasil survey terhadap Anggota DPRD	Setwan
2	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	Presentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan tepat waktu	Persen	90	Ketepatan waktu pelaksanaan Rapat-rapat dewan sangat menentukan hasil dan kualitas permasalahan yang dibahas	Berdasarkan data kehadiran Anggota DPRD pada rapat-rapat dan sidang	Setwan

Painan, Januari 2022


**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
IKHSAN BUSRA, S.H.
NIP. 19671231 199402 1 007